

**ANALISIS YURIDIS TERHADAP OKNUM POLRI YANG MELAKUKAN
TINDAK PIDANA PENYALAHGUNAAN NARKOTIKA (STUDI
PENELITIAN DI BNN PROVINSI KEPRI)**

Novia Arfani¹, Siti Nurkhotijah²

¹*Department of Law, Faculty of Law, Batam University, Indonesia.*

E-mail: Noviaarfanii@gmail.com;

²*Department of Notary, Faculty of Law, Batam University, Indonesia.*

E-mail: sitinurkhotijah@univbatam.ac.id

ARTICLE INFO

Keywords:

*Drugs, Police,
Misappropriation*

Coresspondent:

Fakultas Hukum
Universitas Batam,
Jalan UNIBA No. 5,
Batam Center, Telp:
0778-7485055, Fax.
0778-7485054
Email: zonakeadilan@
univbatam.ac.id;
lppm@univbatam.
ac.id

ABSTRACT

In this thesis research, the writer takes the title Juridical Analysis of the Police Person Who Commits the Crime of Narcotics Abuse. This is interesting to be investigated by law in law enforcement against Persons Police who commit narcotics crime and implementation, security factors and law enforcement solutions to criminal police officers. narcotics crime.

The method used in this research is juridical empirical, with the type of descriptive research, in which this research will explain how the implementation of law enforcement against police officers who commit narcotics crime which is reviewed according to the aspects of Law Number 35 of 2009 concerning narcotics. Sources of data in research using library research, field and interview methods, as well as secondary data and primary data. data analysis using qualitative analysis.

Narcotics are substances that can cause certain effects for those who use this method of entering the drug in their bodies. the government mandates the authority to enforce the law on drug elimination to the National Narcotics Agency and the Indonesian National Police. Law enforcers in Indonesia, the National Police, as the state apparatus for law enforcement, are required to be able to carry out law enforcement duties in a professional manner by cutting off syndicate networks from abroad through cooperation with

related agencies in eradicating narcotics crimes. but in reality there are many unscrupulous police officers involved in drugs and the enforcement is not working properly. There are members of the National Police and the Indonesian National Army who participate as dealers and users of these narcotics. Even though they are expected to be able to set an example for the community to stay away from narcotics

The results showed that the process of police officers who committed criminal acts was carried out by other civil citizenship processes. Namely, using the criminal law rules contained in the Criminal Code after receiving a permanent decision from the court, then the disciplinary punishment for Police members by Propam is a form of responsibility in accordance with the provisions of the criminal procedure law in force in Indonesia.

Copyright©2021 ZONA KEADILAN. All rights reserved

ABSTRAK

Dalam penelitian skripsi penulis mengambil judul Analisis Yuridis Terhadap Oknum Polri Yang Melakukan Tindak Pidana Penyalahgunaan Narkotika. Hal ini menarik penulis untuk meneliti pengaturan hukum dalam penegakan hukum terhadap Oknum Polri yang melakukan tindak pidana penyalahgunaan narkotika dan implementasi, faktor kendala dan solusi penegakan hukum terhadap oknum Polri yang melakukan tindak pidana penyalahgunaan narkotika.

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah yuridis empiris, dengan jenis penelitian deskriptif, dimana Dalam penelitian ini akan diuraikan Bagaimana pelaksanaan penindakan penegakan hukum terhadap oknum Polri yang melakukan tindak pidana penyalahgunaan narkotika yang dikaji menurut aspek Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang narkotika. Sumber data dalam penelitian ini menggunakan penelitian kepustakaan, lapangan dan metode wawancara, serta data sekunder dan data primer. analisis data menggunakan analisis kualitatif.

Narkotika adalah zat yang dapat menimbulkan pengaruh tertentu bagi mereka yang menggunakan dengan cara memasukkan obat tersebut dalam tubuhnya. pemerintah mengamanatkan pemberian wewenang untuk melakukan penegakan hukum penyalahgunaan narkoba kepada Badan Narkotika Nasional dan kepolisian negara Republik Indonesia. unsur penegak hukum yang ada di Indonesia adalah Polri selaku alat negara penegak hukum dituntut untuk mampu melaksanakan tugas penegakan hukum secara profesional dengan memutus jaringan sindikat dari luar negeri melalui kerjasama dengan instansi

terkait dalam memberantas kejahatan penyalahgunaan narkotika. tetapi dalam kenyataannya banyak oknum polisi yang terlibat di dalam penyalahgunaan narkoba dan penegakannya tidak berjalan dengan semestinya. anggota Polri dan Tentara Nasional Indonesia ada yang terlibat ikut sebagai pengedar dan pemakai narkotika tersebut. Padahal mereka diharapkan mampu memberikan contoh pada masyarakat untuk menjauhi narkotika

Hasil penelitian menunjukkan bahwa proses terhadap anggota polisi yang melakukan tindak pidana adalah dilakukan proses sebagaimana warga negara sipil lainnya. Yaitu menggunakan aturan hukum pidana sebagaimana terdapat dalam kuhp setelah dapat putusan yang tetap dari pengadilan maka diproses disiplin anggota Polri oleh Propam bentuk pertanggungjawabannya diproses sesuai ketentuan hukum acara pidana yang berlaku di Indonesia.

Kata Kunci: Narkoba, Polri, Penyalahgunaan.

PENDAHULUAN

Indonesia sebagai Negara hukum yang berdasarkan Pancasila dan Undang- Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, untuk mewujudkan masyarakat Indonesia yang sejahtera, adil,dan Makmur maka kualitas sumber daya manusia Indonesia sebagai salah satu modal pembangunan nasional perlu ditingkatkan secara terus menerus termasuk derajat kesehatannya. Dimana pada penerapannya terdapat ancaman bahaya kejahatan yang mempengaruhi manusia yaitu penyalahgunaan narkotika.

Menurut pakar Kesehatan, narkoba sebenarnya adalah senyawa-senyawa psikotropika yang biasa dipakai untuk membius pasien saat hendak dioperasi atau obat-obatan untuk penyakit tertentu. Namun kini persepsi itu disalahartikan akibat pemakaian diluar peruntukan dan dosis yang semestinya. Dalam tatanan hukum kehidupan bernegara dan berbangsa yang berlandaskan dengan ketentuan hukum, pemerintah telah membentuk beberapa Lembaga pemyarakatan yang berperan penting dalam proses

penegakan hukum yaitu kepolisian, kejaksaan, pengadilan dan Lembaga pemyarakatan yang berperan penting dalam proses penegakan hukum.

Diberlakukannya Perkembangan kejahatan atau penyalahgunaan narkotika dari waktu ke waktu menunjukkan kecendrungan yang semakin meningkat,bahkan kasus-kasus yang terungkap oleh jajaran kepolisian Republik Indonesia dan Badan Narkotika Nasional Republik Indonesia hanyalah merupakan fenomena gunung es, yang hanya Sebagian kecil saja yang tampak dipermukaan sedangkan kedalamannya tidak terukur. Peningkatan ini antara lain terjadi karena pengaruh kemajuan teknologi, globalisasi dan derasnya arus informasi. Tidak kalah pentingnya karena keterbatasan yang dimiliki oleh aparat penegak hukum dalam melakukan pemberantasan penyalahgunaan narkotika.

Diantara pekerjaan-pekerjaan penegak hukum, pekerjaan kepolisian adalah yang paling menarik. Hal tersebut menjadi menarik, karena didalamnya banyak dijumpai keterlibatan manusia dalam mengambil keputusan. Polisi pada

hakekatnya dapat dilihat sebagai hukum yang hidup, karena ditangan polisi tersebut hukum mengalami perwujudannya, setidak-tidaknya dibidang hukum pidana. Undang-undang Nomor 22 Tahun 1997 dan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1976 menandakan keseriusan pemerintah untuk menanggulangi bahaya penyalahgunaan narkotika, dengan Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika. Kejahatan narkotika merupakan salah satu bentuk kejahatan tidak biasa yang dilakukan secara sistematis, menggunakan modus operandi yang tinggi dan teknologi canggih serta dilakukan secara terorganisir (*organization crime*) dan sudah bersifat transnasional (*transnational crime*). Masalah narkotika adalah masalah nasional dan internasional karena penyalahgunakannya berdampak negatif terhadap kehidupan Masyarakat, Bangsa, dan Negara. Apabila hukum bertujuan untuk menciptakan ketertiban dalam masyarakat, diantaranya dengan melawan kejahatan. Akhirnya polisi yang akan menentukan secara konkrit apa yang disebut sebagai penegakan ketertiban. Oleh karena sifat pekerjaannya tersebut polisi banyak berhubungan dengan masyarakat dan penanggung risiko mendapatkan sorotan yang tajam dari masyarakat yang dilayaninya.

Dalam penyelenggara pelayanan Kesehatan, narkotika memegang peranan penting karena narkotika ini digunakan untuk kepentingan ilmu pengetahuan, penelitian, pengembang Pendidikan dan pengajaran sehingga ketersediaanya perlu dijamin melalui kegiatan produksi dan impor. Namun demikian, dampak positif dari

narkotika sering disalah gunakan seperti penggunaan yang berlebihan dan pemakaian yang berulang-ulang tanpa ada petunjuk medis yang jelas. Akibat dari semua itu tanpa pengawasan dari petugas yang berwenang akan mengakibatkan ketagihan hingga ketergantungan, yang kemudian menimbulkan sebagai permasalahan, baik secara langsung maupun tidak langsung dalam kehidupan sehari-hari seperti adanya Tindakan-tindakan kriminal yang dilakukan oleh para pemakai narkotika tersebut dengan menghalalkan segala cara agar mereka dapat memperoleh obat itu sehingga mencuri dan memeras pun dianggap sebagai solusi yang tepat untuk mendapatkan obat itu. Tugas polisi dalam bidang penegak hukum adalah melakukan penyelidikan dan penyidikan, khususnya dalam tindak pidana penyalahgunaan narkotika baik sebagai pengedar maupun sebagai pengguna. Dalam pemberantasan tindak pidana narkotika baik jaksa, hakim maupun polisi perlu memiliki kesadaran dan mental yang tangguh yang tidak akan tergoyahkan oleh pengaruh dari pihak manapun dalam memberantas Narkotika di negara ini, Polri adalah suatu perantara umum sipil yang mengatur tata tertib dan hukum, yang mana Polri dalam menjalankan tugas menegakkan hukum harus sesuai dengan undang-undang yang berlaku dan selalu memegang teguh kode etik profesi kepolisian. Penyalahgunaan narkotika adalah generasi muda yang merupakan generasi penerus harapan bangsa.

Oleh sebab itu penanggulangan narkotika selayaknyalah mendapatkan perhatian yang khusus dari pemerintah mengingat dampak yang ditimbulkan sangat luas dan

secara perlahan akan mengantarkan bangsa ini kepada gerbang kehancuran. Dalam rangka pemberantasan sindikat Narkotika yang sudah begitu meluas sampai Negara Kesatuan Republik Indonesia, aparat kepolisian memiliki peran penting dan tanggung jawab yang sangat besar demi menjaga keamanan dan kestabilan Negara Republik Indonesia. Tindak pidana penyalahgunaan narkotika sekarang ini telah dilakukan secara terang-terangan oleh para pemakai dan pengedar dalam menjalankan operasi barang berbahaya tersebut. Masyarakat kini sudah sangat resah terutama keluarga para korban, mereka kini sudah ada yang bersedia menceritakan keadaan anggota keluarganya dari penderitaan kecanduan narkotika, psikotropika, dan zat adiktif lainnya itu. Dari fakta yang dapat disaksikan hampir setiap hari baik melalui media cetak maupun elektronik, ternyata barang haram tersebut telah merebak kemana-mana tanpa pandang bulu, terutama diantara generasi remaja yang sangat diharapkan menjadi generasi penerus bangsa dalam membangun negara dimasa mendatang. Tetapi fakta dan realita berbicara lain bahwa ternyata oknum-oknum kepolisian itu sendiri yang menjadi pelaku tindak pidana dari sindikat tersebut. Sudah ada kasus terjadi yang tersangkanya aparat kepolisian.

Oleh karena itu, maka tidak mengherankan jika pelaku tindak pidana penyalahgunaan narkotika semakin hari semakin meningkat bahkan bukan hanya dikalangan masyarakat tetapi juga aparat kepolisian. Penyalahgunaan Narkotika adalah penggunaan tanpa hak dan melawan hukum yang

dilakukan tidak untuk maksud pengobatan, tetapi karena ingin menikmati pengaruhnya, dalam jumlah berlebih, kurang teratur dan berlangsung cukup lama, sehingga menyebabkan gangguan Kesehatan gangguan fisik, mental dan kehidupan sosial. Penyalahgunaan narkotika telah lama menjadi masalah utama yang serius diberbagai negara, baik negara yang sudah maju maupun dinegara yang sedang berkembang tidak terkecuali Indonesia. Kita ketahui bahwa masalah Narkotika dewasa ini merupakan masalah yang menarik perhatian dari banyak Kalangan baik kalangan masyarakat maupun pemerintah. Hal ini disebabkan karena Narkotika merupakan benda yang dapat merusak bagi pemakai bila tidak digunakan dengan ketentuan medis, dan juga memberikan keuntungan yang besar bagi pengedarnya sehingga kejahatan ini sering dilakukan.

Tindak pidana adalah suatu perbuatan yang dilakukan manusia yang dapat bertanggung jawab yang mana perbuatan tersebut dilarang atau diperintahkan atau dibolehkan oleh undang-undang hukum pidana yang diberi sanksi pidana. Untuk membedakan suatu perbuatan sebagai tindak pidana atau bukan tindak pidana adalah apakah perbuatan tersebut diberi sanksi atau tidak diberi sanksi pidana. Terdapat berbagai jenis tindak pidana, Penyalahgunaan Narkotika termasuk salah satunya tindak pidana yang berhubungan dengan narkotika termasuk kedalam tindak pidana khusus, karena tindak pidana narkotika tidak menggunakan KUHPidana sebagai dasar pengaturan, melainkan menggunakan Undang-Undang Nomor 35 Tahun

2009 tentang Narkotika (yang selanjutnya disebut Undang-Undang Narkotika). Pengaturan Narkotika berdasarkan Undang-Undang Narkotika, bertujuan untuk menjamin ketersediaan guna kepentingan Kesehatan dan ilmu pengetahuan, mencegah penyalahgunaan narkotika serta pemberantasan peredaran gelap narkotika. Dapat diketahui bahwa pada saat ini narkotika sudah menjadi pembunuh nomor 1 didunia. Tindak pidana narkotika merupakan kejahatan yang tidak mengenal batas wilayah, sangat membahayakan bagi kelangsungan hidup generasi mendatang. Yang dimana dengan sangat mudah peredarannya narkotika masuk di berbagai kalangan tidak mengenal apakah itu anak-anak, remaja dan dewasa yang berpotensi sebagai pelajar, mahasiswa, swasta atau sipil, pejabat pemerintah melainkan sudah masuk dan mempengaruhi beberapa dari aparat penegak hukum yaitu anggota Polri. Penyalahgunaan narkotika dianggap cukup mendesak sehingga mendorong lahirnya Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1976, yang kemudian disempurnakan dengan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1997 tentang narkotika yang kemudian direvisi Kembali dengan disahkannya Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika pada tanggal 14 Desember 2009.

Institusi Kepolisian yang seharusnya sebagai alat penegak hukum dalam memberantas tindak pidana khususnya narkotika sangat fatal apabila terlibat langsung maupun tidak langsung melakukan tindak pidana narkotika. Lemahnya pengawasan oleh institusi penegak hukum menjadi salah satu penyebab adanya oknum polri yang

menyalahgunakan narkoba. Sehingga timbul sikap pesimistis terhadap keberhasilan pihak kepolisian untuk memberantas peredaran dan penyalahgunaan barang haram tersebut. Dengan demikian memunculkan pendapat dikalangan anggota masyarakat yang tidak sedikit menghendaki agar anggota polri yang terlibat atas pelanggaran yang dilakukan dapat dihukum berat, bukan hanya diberikan sanksi melanggar disiplin atau sekedar peringatan saja.

RUMUSAN MASALAH

1. Bagaimana pengaturan hukum pidana terhadap Oknum Polri yang melakukan tindak pidana penyalahgunaan Narkotika?
2. Bagaimana implementasi, faktor kendala dan solusi penegakan hukum terhadap Oknum Polri yang melakukan tindak pidana penyalahgunaan Narkotika?

METODOLOGI

Pendekatan Penelitian

Dalam penulisan skripsi ini penulis menggunakan metode penelitian hukum empiris yang mana peneliti lakukan di Badan Narkotika Nasional Provinsi Kepri serta didukung dengan metode penelitian hukum normatif yang peneliti lakukan dengan studi dokumen/kepuustakaan dan juga wawancara. Analisis penelitian ini menggunakan metode kualitatif yang bersifat deskriptif karena akan menggambarkan keadaan subjek dan/atau objek penelitian yang meliputi instansi pemerintah dan/atau instansi swasta lembaga, organisasi dan masyarakat.

Sumber Data Dan Alat Pengumpulan Data

Sumber data dalam penelitian ini adalah data primer dan data sekunder. Data primer yang bersumber dari hasil wawancara di Badan Narkotika Nasional Provinsi Kepri. Pengumpulan data sekunder dilakukan melalui penelitian kepustakaan dengan cara mengkaji buku-buku, jurnal, hasil penelitian, konvensi dan peraturan perundang-undangan serta melalui media internet berkenaan dengan hal yang berhubungan dengan permasalahan penelitian.

Data primer diperoleh dengan melakukan Penelitian lapangan dengan cara mewawancarai pihak informan penyidik BNN yang berkaitan dengan objek penelitian ini. Adapun yang menjadi informan seperti Denny Saputra dan Yudha Pratama.

Analisis Data

Data yang telah diperoleh tersebut, baik data primer dari penelitian lapangan, maupun data sekunder yang diperoleh dari penelitian kepustakaan digeneralisikan yang selanjutnya dianalisis secara kualitatif. Analisis data ini sebagai upaya mencari dan menata data secara sistematis untuk meningkatkan pemahaman peneliti tentang masalah yang diteliti dan menyajikannya sebagai suatu temuan penelitian. (Idham, 2014).

HASIL DAN PEMBAHASAN

Analisis permasalahan merupakan kegiatan yang dilakukan untuk mencari solusi atau jalan keluar terhadap suatu permasalahan yang diteliti dan menjelaskan kaidah-kaidah terhadap suatu masalah tersebut. Analisis permasalahan digunakan untuk melatih seseorang

dalam memecahkan sebuah kasus sehingga didapat solusi dan jalan keluar terkait permasalahan yang akan di bahas. Didalam analisis penulis dapat memaparkan pendapat serta solusi atas permasalahan yang akan dibahas. Terhadap analisis tersebut maka akan timbul sebuah kesimpulan yang mana dari kesimpulan tersebut akan didapat saran yang nantinya berguna agar permasalahan yang ada tidak terjadi lagi.

Pada bab II ini penulis akan menganalisa setiap permasalahan dengan menggunakan Grand Theory yang merupakan teori utama yang menghubungkan kesemua variable dalam penelitian.. Pada *Grand Theory* yang digunakan dalam penulisan ini adalah menurut Raplh Larossa dan Ronnad C.Reitzes (1993) dalam West-Turner (2008:96) yang mengatakan bahwa interaksi simbolik pada intinya menjelaskan tentang kerangka referensi bagaimana manusia Bersama orang lain menciptakan dunia simbolik, kurikulum dan bagaimana cara dunia membentuk prilaku manusia. Pada *Middle theory* yang digunakan dalam penulisan ini adalah menurut Soerjono Soekanto, dapat ditarik kesimpulan bahwa suatu hukum dikatakan efektif apabila masyarakatnya telah berperilaku sebagaimana mestinya yang telah ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku, maka keefektifan suatu hukum tersebut telah tercapai. Pada penelitian ini penulis menggunakan Teori Lawrence M.Friedman yaitu teori penegakan hukum sebagai (*Applied Theory*) Penegakan hukum adalah tiga unsur sistem hukum yakni, struktur hukum (*Structure of*

law), substansi hukum (*substance of the law*) dan budaya hukum (*legal culture*).

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tersebut Badan Narkotika Nasional diberikan Menyusun dan melaksanakan kebijakan nasional mengenai pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika dan Prekursor Narkotika, Mencegah dan Memberantas penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika berkoordinasi dengan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia dalam pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika dan Perkursor Narkotika. Meningkatkan kemampuan Lembaga rehabilitasi medis dan rehabilitasi social pecandu Narkotika, baik yang diselenggarakan oleh pemerintah maupun masyarakat. Memberdayakan masyarakat dalam pencegahan penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika dan Perkursor Narkotika. Memantau, mengarahkan, dan meningkatkan kegiatan masyarakat dalam pencegahan penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika dan Perkursor Narkotika.

1. Pengaturan Hukum Pidana Terhadap Oknum Polri Yang Melakukan Tindak Pidana Penyalahgunaan Narkotika.

Penerapan hukum pidana terhadap penyalahgunaan narkotika pada “Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika” lebih berat dari Undang-Undang terdahulunya yaitu “Undanh-Undang Nomot 22 Tahun 1997 tentang Narkotika.” Perubahan tersebut terlihat dalam

pengaturan tanaman yaitu 1kg atau 5 batang dan bukan tanaman dengan berat lebih dari 5 (lima) gram. Serta juga pengaturan pidana mati terhadap yang memproduksi, mengekspor dan impor, mengedarkan dan menggunakan narkoba pada orang lain. Pidana mati selain di terapkan pada Narkotika Golongan I juga diterapkan dalam Narkotika Golongan II. Ketentuan tersebut duharapkan dapat membuat efek jera bagi para pelaku tindak pidana penyalahgunaan narkotika dan prekursor narkotika. Undang-Undang ini sudah memiliki daya Tarik dan daya pengikat dalam hal untu menegakkan hukum terhadap pelaku pidana narkotika.

Dalam hal penerimaan sanksi pidana oleh Okum Polri yang melakukan tindak pidana Narkotika telah tepat dan dapat dikatakan bahwa aparat polisi yang telah menyalahgunakan penggunaan narkotika dapat dipertanggung jawabkan sesuai dengan Undang-Undang Narkotika. Sesuai dengan apa yangtelah dijelaskan dalam bukunya Moeljanto menyatakan bahwa seseorang telah dapat di pertanggungjawabkan apabila terdapat unsur kesalahan dalam perbuatan yang dilakukannya. Kesalahan sendiri terdiri dari 2 (dua) jenis yaitu adanya kesengajaan dan adanya kelalaian.

Jika aparat Kepolisian terbukti melakukan tindak pidana narkotika, menurut jaksa Oknum tersebut harus tetap dihukum. Penerapan Hukum selain Undang-Undang Narkotika, proses dalam pengadilannya mengacu pada KUHAP yang bisa telaah dalam ketentuan Undang-Undang Kepolisian. Terdapat

beberapa sanksi yang bisa dijatuhkan kepada Oknum Polri yaitu:

1. Dikenakan sesuai Peraturan Kepolisian karena sudah melanggar Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia.
2. Dibawa kesidang profesi atau siding disiplin yang selanjutnya ancaman hukuman dijatuhkan sesuai dengan putusan dari siding itu sendiri.
3. Pemberhentian Tidak Dengan Hormat (PTDH).
4. Penurunan Pangkat.

Kesempatan aparat kepolisian dalam penyalahgunaan narkoba sangat besar, karena aparat kepolisian juga belum tentu memiliki iman yang kuat serta mempunyai tugas yang selalu terlibat dalam pemberantasan gelap narkoba. Sanksi atau hukuman yang diberikan oleh instansi berwenang kepada aparat kepolisian yang terbukti menyalahgunakan narkoba harus tegas. Dengan demikian, diharapkan dapat menimbulkan rasa jera bagi mereka untuk melakukan kejahatan narkoba. Harus ada Kebijakan Khusus dalam menangani hal ini, tidak hanya sanksi berupa pemecatan tetapi juga dikenakan dengan sanksi pidana sesuai dengan peraturan yang berlaku.

2. Implementasi, Faktor Kendala Dan Solusi Penegakan Hukum Terhadap Oknum Polri Yang Melakukan Tindak Pidana Penyalahgunaan Narkotika.

Implementasi yang terdapat dari kasus ini mengenai suatu proses peradilan diakhiri dengan jatuhnya putusan akhir (vonis) yang didalamnya terdapat penjatuhan

sanksi pidana (penghukuman) terhadap terdakwa yang bersalah, dan didalam putusan itu haki menyatakan pendapatnya tentang apa yang telah dipertimbangkan dan apa yang menjadi amar putusannya. Sebelum sampai pada tahapan tersebut, ada tahapan yang harus dilakukan sebelumnya, yaitu tahapan pembuktian dalam menjatuhkan pidana terhadap terdakwa. Dalam menjatuhkan pidana, hakim harus berdasarkan pada dua alat bukti yang sah kemudian dua alat bukti tersebut hakim memperoleh 79 keyakinan bahwa tindak pidana yang di dakwakan benar-benar terjadi dan terdakwa lah yang melakukannya. Hal tersebut diatur dalam Pasal 184 KUHP.

Berdasarkan pada Pasal 14 huruf g peran kepolisian dalam sistem peradilan pidana adalah melakukan penyelidikan dan penyidikan terhadap semua tindak pidana sesuai dengan hukum acara pidana. Penyidikan tercantum dalam Pasal 1 butir 2 KUHP yang dimana “ penyidikan adalah serangkaian tindakan penyidik dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam Undang-Undang ini untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tentang tindak pidana yang terjadi dan guna menemukan tersangkanya”. Sedangkan penyelidikan berdasarkan Pasal 1 butir 5 KUHP bahwa” penyelidikan adalah serangkaian tindakan penyidik untuk mencari dan menemukan suatu peristiwa yang diduga sebagai tindak pidana guna menentukan dapat atau tidaknya dilakukan penyidikan menurut cara yang diatur dalam Undang-Undang ini. Dalam system peradilan pidana kepolisian memiliki

peran yang vital. Kepolisian sebagai gerbang pertama didalam system peradilan pidana, yang dimana sistem ini dimulai dari kepolisian. Peranan kepolisian dapat dibagi dalam dua garis besar tugas, yaitu preventif dan represif. Selain pada itu peran utama kepolisian adalah memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat, menegakkan hukum, serta memberikan perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat dalam rangka terpeliharanya keamanan dalam negeri.

Sesuai dengan tugas pokok Kepolisian Negara Republik Indonesia yang tercantum pada Pasal 13 huruf b yakni menegakkan hukum, maka stiap anggota polri dituntut untuk mampu melakuka penyelidikan dan penyidikan terhadap setiap bentuk tindak pidana. Hal itu akan sangat bertolak belakang jika anggota polri sendiri yang melakukan tindak pidana, sebab seharusnya dia menjadi panutan masyarakat dalam melaksanakan hukum dan peraturan yang berlaku. Hukum berlaku bagi siapa saja yang melanggar tidak terkecuali bagi anggota kepolisian sehingga selain dikenakan sanksi yang tercantum dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 juga diberikan sanksi administratif bagi aparat tersebut dari instansi yang bersangkutan. Oknum polisi yang menggunakan narkotika berarti telah melanggar aturan disiplin dan kode etik karena setiap anggota polri wajib menjaga tegaknya hukum serta menjaga kehormatan, reputasi, dan martabat kepolisian republik Indonesia. Penjatuhan sanksi disiplin serta sanksi atas pelanggaran kode etik tidak menghapus tuntutan pidana

terhadap anggota polisi yang bersangkutan (Pasal 12 ayat 1 PP 2 Tahun 2003 Jo. Pasal 28 ayat 2 Perkapolri Nomor 14 Tahun 2011). Oleh karena itu, Oknum polisi yang menggunakan narkotika tetap akan diproses hukum acara pidana walaupun tidak menjalani sanksi disiplin dan sanksi pelanggaran kode etik. Oknum polisi disangkakan menggunakan narkotikadan diproses penyidikan tetap harus dipandang tidak bersalah sampai terbukti melalui putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap (asas praduga tak bersalah) sebagaimana diatur Pasal 8 ayat 1 Undang-Undang Nomor 48 tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman. Apabila putusan pidana terhadap oknum polisi tersebut telah berkekuatan hukum tetap, ia terancam diberhentikan tidak dengan hormat berdasarkan pasal 12 ayat 1 huruf a Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2003 tentang Pemberhentian Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia.

Faktor Kendala Penegakan Hukum yang terdapat dalam kasus ini pada hakikatnya merupakan penerapan dikresi yang menyangkut membuat keputusan yang tidak secara ketat diatur oleh kaidah hukum, akan tetapi mempunyai unsur penilaian pribadi. Atas dasar uraian tersebut dapat dikatakan, bahwa gangguan penegakan hukum mungkin terjadi, apabila ada ketidaksamaan “tritunggal” nilai, kaidah dan pola prilaku. Masalah pokok penegakan hukum sebenarnya terletak pada faktor-faktor yang mungkin mempengaruhinya. Faktor-faktor tersebut, sebagai berikut:

1. Faktor aparat penegak hukum
2. Faktor sarana atau fasilitas
3. Faktor masyarakat

Berdasarkan penelitian yang telah penulis lakukan, diperoleh jawaban atas permasalahan mengenai faktor kendala penghambat penegakan hukum tindak pidana narkotika yang dilakukan oknum polri sebagai berikut:

1. Faktor Penegak Hukum

Penegak hukum adalah mereka yang secara langsung dan secara tidak langsung berkecimpung didalam penegakan hukum. Penegak hukum akan dibatasi pada kalangan yang berkecimpung dalam bidang penegakan hukum yang tidak mencakup *law enforcement*, akan tetapi juga *peace maintenance*. Berdsarkan analisis bahwa factor penegak hukum juga mengakibatkan terhambatnya penegakan hukum terhadap tindak pidana narkotika yang dilakukan polisi. Penegak hukum yang professional selalu diharapkan masyarakat sehingga bisa menjamin kepastian hukum, dalam hal ini penegakan sanksi disiplin dan kode etik sangat dibutuhkan, polri harus menindak anggotanya yang melakukan tindak pidana jangan sampai melindungi anggotanya yang terlibat tindak pidana narkotika. Selama ini masih adanya diantara pimpinan satuan selaku Annum belum maksimal dalam memberikan sanksi kepada anggota Polisi yang melakukan pelanggaran. Dalam hal ini juga sering kali adanya keengganan pemeriksa dalam memeriksa anggota Polisi yang diduga melakukan tindak pidana atau pelanggaran kode etik dikarenakan

rasa solidaritas antara sesama anggota Polri.

2. Faktor Sarana atau Fasilitas

Penegakan hukum akan berlangsung dengan baik apabila didukung dengan sarana dan fasilitas yang cukup digunakan untuk mencapai tujuan. Sarana dan fasilitas tersebut mencakup tenaga manusia yang berpendidikan dan terampil, peralatan memadai, dana yang cukup dan sebagainya. Jika hal-hal tersebut tidak terpenuhi, maka penegak hukum akan sulit tercapai tujuannya dengan sempurna. Berdasarkan analisis bahwa penegakan hukum terhadap tindak pidana narkotika yang dilakukan polisi masih kurang maksimal atau dapat dikatakan kurang dapat berjalan disebabkan karena kurangnya sarana dan prasarana yang memadai dan keterbatasan anggaran yang cukup, sehingga hal tersebut sangat mengganggu kegiatan sehari-hari. Selain itu, perlengkapan yang dibutuhkan yang belum lengkap dapat mengakibatkan kinerja aparat penegak hukum belum maksimal.

3. Faktor Masyarakat

Menurut penulis terkait anggota Polri yang dalam hal ini sebagai objek dalam penegakan hukum. Latar belakang dan karakteristik pribadi yang dimiliki anggota polisi membuatnya lebih cerdik dan pintar dalam menghindari dari pengejaran petugas, mereka lebih mudah dalam mengelabui petugas karena latar belakang yang sama, sering kali mereka lebih mudah lolos dalam Razia yang dilakukan petugas karena mereka lebih dulu mengetahuinya. Dalam melakukan transaksi narkotika mereka terbilang cukup bersih, karena anggota Polri tersebut

lebih memahami tentang Tindak Pidana Narkotika. Kecerdikan serta kepintaran anggota polisi yang melakukan tindak pidana narkotika merupakan salah satu faktor penghambat dalam penegakan hukum tindak pidana narkotika. Lalu berdasarkan paparan tersebut bahwa faktor kendala yang menghambat dalam penegakan hukum pidana terhadap tindak pidana penyalahgunaan narkotika yang dilakukan oknum polri adalah Faktor penegak hukum Anikum belum maksimal dalam memberikan sanksi kepada anggota polri yang melakukan pelanggaran. Serta adanya rasa solidaritas antara sesama anggota Polri. Faktor sarana atau fasilitas terkait masalah sarana dan prasarana yang kurang memadai dan keterbatasan dukungan anggaran. Faktor masyarakat serta kurang perdulinya masyarakat untuk melapor kepihak berwajib membuat penegak hukum sulit memberantas tindak pidana narkotika. Serta latar belakang dan karakteristik pribadi yang dimiliki anggota Polisi membuatnya lebih cerdas dan pintar.

Narkoba adalah singkatan dari narkotika dan obat atau bahan berbahaya. Selain “narkoba” istilah lain yang di perkenalkan khususnya oleh Kementerian Kesehatan Republik Indonesia adalah Napza yang merupakan singkatan dari narkotika, sikotropika, dan zat adiktif. Semua istilah ini baik narkoba maupun napza, mengacu pada kelompok senyawa yang umumnya memiliki resiko kecanduan bagi penggunaanya. Menurut pakar kesehatan, narkoba sebenarnya adalah senyawa-senyawa psitropika yang biasa di pakai untuk membius pasien saat hendak di

operasi atau obat-obatan untuk penyakit tertentu. Namun persepsi itu di salah artikan akibat pemakaian di luar peruntukan dan dosis yang semestinya. Narkotika berasal dari Bahasa Inggris “narcotics” yang artinya obat bius. Narkoyika adalah bahan yang berasal dari tiga jenis tanaman Papaver Somniferum (candu), Erythroxyion coca (kokain), dan Cannabis Satifa (ganja) baik murni maupun bentuk campuran. Cara kerjanya mempengaruhi susunan saraf yang dapat membuat kita tidak merasakan apa-apa, psikotropika adalah bahan lain yang tidak mengandung narkotika merupakan zat buatan atau hasil rekayasa yang di buat dengan mengatur struktur kimia. Mempengaruhi atau mengubah keadaan mental dan tingkah laku pemakainya. Jenis-jenisnya adalah narkotika di golongan menjadi 3 golongan sebagaimana tertuang dalam lampiran 1 undang-undang tersebut. Yang termasuk jenis narkotika adalah tanaman Papaver, opium mentah, opium masak (candu, jicing, jicingko), opium obat, morfina, kokaina, ekgonina, tanaman ganja, dan damar ganja. Garam-garam dan Turunan-turunan dari morfina dan kokaina, serta campuran-campuran dan sediaan-sediaan yang mengandung bahan tersebut di atas.

Psikotropika adalah zat atau obat baik alamiah mauoun sintesis bukan narkoba, yang berhasiat psikoaktif melalui pengaruh selektif pada susunan saraf pusat yang menyebabkan perubahan pada aktifitas mental dan perilaku (Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1997). Terdapat 4 golongan psikotropika menurut undang-undang tersebut,

namun setelah di undangkannya Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang narkotika, maka psikotropika golongan I dan II di masukan ke dalam golongan narkotika. Dengan demikian saat ini apabila bicara psikotropika hanya menyangkut psikotropika golongan III dan IV sesuai Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1997. Zat yang termasuk psikotropika antara lain Sedatin (pil BK), Rohypnol, Magadon, Valium, Mandrax, Amfetamine, fensiklidin, Metakualon, Metifenidat, Fenobarbital, Flunitrazepam, Ekxtasi, Sabu-sabu, LSD (Lycergic Syentetic Diethylamide) dan sebagainya. Bahan adiktif berbahaya lainnya adalah bahan-bahan alamiah, semi sintetis maupun sintetis yang dapat dipakai sebagai pengganti morfina atau kokaina yang dapat mengganggu saraf pusat, seperti alcohol yang mengandung ethyl etanol, inhaler, senifing (bahan pelarut) berupa zat organik (karbon) yang menghasilkan efek yang sama dengan yang di hasilkan oleh minuman yang beralkohol atau obat anestetik jika aromanya di hisap. Contoh : lem atau perekat, acetone, ether dan sebagainya. Ancaman bahaya penyalahgunaan narkotika di Indonesia kian meningkat dan mengarah pada generasi muda. Kelompok usia muda sangat rawan terhadap penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika. Sebagai negara hukum yang dalam penyelenggaraan seluruh aktifitasnya mengenai kehidupan bernegara dan bermasyarakat selalu menjunjung tinggi harkat dan martabat manusia dimana penegakan hukum menjadi elemen penting dalam menciptakan keamanan dan ketertiban dalam masyarakat. Kelompok berdasarkan

efek yang di timbulkan terhadap pemakainya, narkoba di kelompokkan sebagai berikut: Halusinogen, yaitu efek dari narkoba bisa mengakibatkan seseorang menjadi berhalusinasi dengan melihat suatu hal atau benda yang sebenarnya tidak ada atau tidak nyata bila di konsumsi dalam sekian dosis tertentu. Contohnya kokain dan LSD. Stimulan, yaitu efek dari narkoba yang bisa mengaktifkan kerja organ tubuh seperti jantung dan otak lebih cepat dari biasanya sehingga mengakibatkan penggunaannya lebih bertenaga serta cenderung membuatnya lebih senang dan gembira untuk sementara waktu. Depresan, yaitu efek dari narkoba yang bisa menekan system saraf pusat dan mengurangi aktivitas fungsional tubuh, sehingga pemakai merasa tenang bahkan tertidur dan tidak sadarkan diri. Contohnya putaw. Adiktif, yaitu efek dari narkoba yang menimbulkan kecanduan. Seseorang yang sudah mengonsumsi narkoba biasanya akan ingin dan ingin lagi karena zat tertentu dalam narkoba mengakibatkan seseorang cenderung bersifat pasif, karena secara tidak langsung narkoba memutuskan saraf-saraf otak. Contohnya: ganja, heroin, dan putaw. Jika terlalu lama dan sudah ketergantungan narkoba maka lambat laun organ dalam tubuh akan rusak dan jika sudah melebihi takaran maka pengguna itu akan overdosis dan akhirnya mengakibatkan kematian.

Analisis adalah kegiatan merangkum sejumlah data besar yang masih mentah kemudian mengelompokkan atau memisahkan komponen-komponen serta bagian-bagian yang relevan untuk kemudian

mengkaitkan data yang dihimpun untuk menjawab permasalahan. Analisis merupakan usaha untuk menggambarkan pola-pola secara konsisten dalam data sehingga hasil analisis dapat dipelajari dan diterjemahkan dan memiliki arti. Yuridis adalah hal yang diakui oleh hukum, didasarkan oleh hukum dan hal yang membentuk keteraturan serta memiliki efek terhadap pelanggaran. Yuridis merupakan suatu kaidah yang dianggap hukum atau dimata hukum dibenarkan keberlakuannya, baik yang berupa peraturan, kebiasaan, etika bahkan moral yang menjadi dasar penilaiannya.

Narkoba terbagi dari beberapa jenis yaitu Heroin atau diamorfin (INN) adalah sejenis opiod alkaloid, Heroin adalah derivative 3,6 diasetil dari morfin karena itulah namanya adalah diasetil morfin dan disintetiskan darinya melalui asetilasi. Bentuk kristal putihnya umumnya adalah garam hidroklorida, diamorfin hidroklorida. Heroin dapat menyebabkan kecanduan. Ganja adalah tumbuhan budidaya penghasil serat, namun lebih dikenal karena kandungan zat narkotika pada bijinya, *tetrahydrocannabinol* (THC, *tetrahydro-cannabinol*) yang dapat membuat pemakainya mengalami euphoria (rasa senang yang berkepanjangan tanpa sebab). Ganja menjadi symbol budaya hippies yang pernah populer di Amerika Serikat. Hal ini biasanya dilambangkan dengan dengan daun ganja yang berbentuk khas. Selain itu ganja dan opium juga didengungkan sebagai symbol perlawanan terhadap arus globalisme yang dipaksakan negara kapilatis terhadap negara berkembang. Di India, Sebagian

Shadu yang menyembah dewa Shiva menggunakan produk derivatif ganja untuk melakukan ritual penyembahan dengan cara menghisap Hashish melalui pipa *Chilam/ Chillum*, dan dengan meminum Bhang. Tumbuhan ganja telah dikenal manusia sejak lama dan digunakan sebagai bahan pembuat kantung karena serat yang dihasilkannya kuat. Biji ganja juga digunakan sebagai sumber minyak. Namun karena ganja juga dikenal sebagai sumber narkotika dan kegunaan ini lebih bernilai ekonomi, orang lebih banyak menanam untuk hal ini dan di banyak tempat disalahgunakan. Disejumlah negara penanaman ganja sepenuhnya dilarang. di beberapa negara lain, penanaman ganja diperbolehkan untuk kepentingan pemanfaatan seratnya. syaratnya adalah varietas yang ditanam harus mengandung bahan narkotika yang sangat rendah atau tidak ada sama sekali Sebelum ada larangan ketat terhadap penanaman ganja, di Aceh daun ganja menjadi komponen sayur dan umum disajikan. tanaman ini ditemukan hampir disetiap negara tropis. bahkan beberapa negara beriklim dingin pun sudah mulai membudidayakannya dalam rumah kaca. bagi penggunaannya, daun ganja kering dibakar dan dihisap seperti rokok, dan bisa juga dihisap dengan alat khusus bertabung yang disebut bong morfin adalah alkaloid analgesik yang sangat kuat dan merupakan agen aktif utama yang ditemukan pada opium morfin bekerja langsung pada sistem saraf pusat untuk menghilangkan rasa sakit. efek samping morfin antara lain adalah penurunan kesadaran, euphoria, rasa kantuk, lesu, dan penglihatan kabur. morfin juga

mengurangi rasa lapar, merangsang batuk, menyebabkan konstipasi titik menimbulkan ketergantungan tinggi dibandingkan zat-zat lainnya. juga dilaporkan menderita insomnia dan mimpi buruk. berasal dari morpheus, dewa mimpi dalam mitologi Yunani.

Kokain adalah senyawa sintesis yang memicu metabolisme sel menjadi sangat cepat. Kokain merupakan alkaloid yang didapatkan dari tanaman *Erythroxylon coca*, yang berasal dari Amerika Selatan, di mana daun dari tanaman ini biasanya dikunyah oleh penduduk setempat untuk mendapatkan "efek stimulan". saat ini kokain masih digunakan sebagai anestetik lokal, khususnya untuk pembedahan mata hidung dan tenggorokan karena efeknya vasokonstriksinya juga membantu. kokain diklasifikasikan sebagai suatu narkotika bersama dengan morfin dan heroin karena efek adiktif. Badan Narkotika Nasional (BNN) mengungkap penyimpanan 25,9 kg sabu di Pulau Judah, Kecamatan Moro, Kabupaten Karimun, Provinsi Kepulauan Riau. Sabu akan dikirim ke Jawa Timur. kegagalan penyelundupan narkotika ini menunjukkan bahwa mafia narkotika internasional masih menggunakan pola kuno yang memanfaatkan pulau-pulau kecil di perairan Indonesia.

KESIMPULAN

Berdasarkan uraian pembahasan yang telah dijelaskan maka penulis dapat menarik kesimpulan sebagai berikut :

a. Pertanggungjawaban pidana bagi anggota kepolisian yang terlibat dalam penyalahgunaan narkotika dapat dilihat dari perbuatan yang

mereka lakukan. penegakan hukum pidana terhadap anggota kepolisian yang melakukan tindak pidana penyalahgunaan narkotika berlaku bagi semua orang yakni di mata hukum sama. proses hukum terhadap polisi yang melakukan tindak pidana penyalahgunaan narkotika sudah sesuai dengan Pasal 29 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia. Oknum polisi harus melaksanakan sidang kode etik Kepolisian, dan jika terbukti bersalah dengan dijatuhi hukuman di atas 5 tahun, maka oknum polisi tersebut dapat langsung diberhentikan dengan tidak hormat dari instansinya atau dicopot jabatannya dan jika hukuman yang dijatuhkan kurang dari 5 tahun maka oknum polisi tersebut masih bisa dipertimbangkan, Apakah hanya diberikan sanksi disiplin atau dimutasi ke suatu tempat yang jauh dari narkoba.

b. Proses penegakan kode etik profesi kepolisian terhadap anggota Kepolisian terjerat kasus pidana penyalahgunaan narkotika akan diperiksa dan bila terbukti akan dijatuhi sanksi. penjatuhan sanksi disiplin serta sanksi atas pelanggaran kode etik tidak menghapus tuntutan pidana terhadap anggota polisi yang bersangkutan. oknum polisi yang menggunakan narkotika tetap akan diproses hukum walaupun telah menjalani sanksi disiplin dan sanksi pelanggaran kode etik oknum polisi disangkakan menggunakan narkotika dan di proses penyidikan tetap harus dipandang tidak bersalah sampai

terbukti melalui putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap (asas praduga tidak bersalah) sebagaimana diatur Pasal 8 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang kekuasaan kehakiman. namun pada kenyataannya, penegakan kode etik profesi Kepolisian terhadap anggota kepolisian yang terjerat kasus pidana penyalahgunaan narkotika belum terlaksana dengan baik di mana polisi tidak langsung menindak tegas anggotanya yang terjerat kasus pidana penyalahgunaan narkotika, terkesan bahwa pihak kepolisian masih melindungi anggotanya dan dianggap setelah anggotanya sudah diadili di peradilan umum dan dinyatakan bersalah telah tindak pidana narkotika.

SARAN

a. Bagi kepolisian sebaiknya lebih bisa memantau anggotanya dan lebih menanamkan sikap taat pada hukum yang lebih tinggi agar anggotanya bisa terhindar dari tindak pidana penyalahgunaan narkotika, seperti halnya tes urin. Diperlakukan pengawasan terhadap setiap anggota kepolisian untuk direkomendasikan tes kesehatan dan apabila memang terlibat tindak pidana narkotika diperlukan pengawasan dalam pelaksanaan proses penegakan hukum dan sanksi pidana terhadap tindak pidana penggunaan obat-obatan terlarang yang dilakukan oleh aparat kepolisian yang pada akhirnya sanksi tersebut dapat dijatuhkan dengan tegas serta menimbulkan efek Jera kepada pelaku tindak pidana yang dilakukan oleh oknum Polri.

b. Bagi aparat yang berwenang mengadili dalam pelanggaran kode etik yang dilakukan oleh anggota polisi Seharusnya lebih tegas dalam menindak polisi yang terjerat kasus narkotika dengan sesegera mungkin melakukan proses penegakan kode etik yang terbukti melakukan tindak pidana haruslah diperberat. Menjatuhkan hukuman seberat-beratnya kepada oknum Polri yang melakukan perbuatan tindak pidana khususnya untuk narkotika karena seharusnya anggota kepolisian lah yang menjadi contoh untuk masyarakat dan ini diharapkan menjadi pengingat untuk para anggota kepolisian yang lain.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Adami Chazawi, 2011. *Pelajaran Hukum Pidana Bagian 1*, Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Bambang Sunggono, 2011. *Metode Penelitian Hukum*, Jakarta: Rajawali Pers.
- Efendi, Erdianto, HUKUM PIDANA INDONESIA. PT Refika Aditama: Bandung 2011.
- I Made Widayana. 2010. *Asas-asas Hukum Pidana*. Jakarta: PT. Fikahati Aneska.
- Idham, *Konsolidasi Tanah Perkotaan dalam Perspektif Otonomi Daerah*, PT. Alumni, Bandung, 2004, Cetakan I Edisi Pertama.
- , *Implementasi Politik Hukum Agraria Pertanahan Pelaksanaan Sertifikat Tanah Pedesaan, Analisis dari Pengalaan Praktik Sebagai Anggota DPR-RI Periode 2004-2009, Dalam Perspektif Revolusi Politik Anggaran Untuk*

- Meneguhan Paham Kedaulatan dan Mewujudkan Kesejahteraan Rakyat*, PT. Alumni, Bandung, 2013, Cetakan I Edisi Pertama.
- Jemmy Rumengan & Idham, Metode Penelitian Kualitatif. Julianan Lisa FR dan Nengah Sutrisna W, Narkoba, Psicotropika, dan Gangguan Jiwa, Nuha Medika, Yogyakarta, 2013.
- Jemmy Rumengan, Muammar Khaddafi, Arman Syarif, Sri Yanti. *Metodologi Penelitian*. Cetakan Ke-1. CV. Safa Bumi Persada, Aceh, 2020.
- Julianan, Lisa FR dan Nengah, Sutrisna W, Narkoba, Psicotropika, dan Kadir, Muhammad Abdul, Hukum dan Metode Penelitian Hukum, Kahmad, Dadang, Metodologi Penelitian Agama, Bandung: CV.Pusaka. Kedua, Bandung, PT.Refika Aditama. Kencana, 2010.
- Laden Marpaung, *Asas Teori Praktik Hukum Pidana*, Cetakan Ketujuh, Sinar Grafita Jakarta, 2012.
- Lisa, Julianan FR ,Sutrisna, Nengah W, 2013. *Narkoba, psicotropika dan gangguan jiwa*. Yogyakarta : Nuha Medika.
- Sujono, AR, Bony Daniel: 2011. "Komentar dan Pembahasan UU Nomor 35 Tahun 2009 tentang narkotika". Jakarta, Penerbit Sinar Grafika.
- Sunggono, Bambang, *Metodologi Penelitian Hukum*, Jakarta: Rajawali Press, 2010
- Tumpa, Harifin A. *Komentar Dan Pembahasan Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika*, Jakarta: Sinar Grafika, 2011
- Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Penjelasannya, Bandung: Citra Umbara, 2010
- Yoyok Ucuq Suyono, 2013. *Hukum Kepolisian*, Yogyakarta: Laksbang Grafika.
- Konvensi, Undang-Undang dan Peraturan**
- Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.
- Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana.
- Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945.
- Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.
- Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia.
- Peraturan Perundang Undangan No. 2 Tahun 2003 tentang Peraturan Disiplin Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia
- Peraturan Perundang-Undangan No. 14 Tahun 2011 Tentang Kode Etik Profesi Kepolisian Negara Republik Indonesia.
- Pasal 12 Ayat 1 PP2/2003 jo. Pasal 28 Ayat 2 Perkapolri 14/2011
- Internet dan Website**
- <https://www.hukumonline.com/pusat-data/detail/17437/nprt/539/uu-no-2-tahun-2002-kepolisian-negara-republik-indonesia>

<https://www.hukumonline.com/pusatdata/detail/18386/nprt/544/pp-no-2-tahun-2003-peraturan-disiplin-anggota-kepolisian-negara-republik-indonesia>
<https://www.hukumonline.com/pusatdata/detail/1t4af3b7f6cf607/nprt/1060/uu-no-35-tahun-2009-narkotika>
<https://media.neliti.com/media/publications/266135-penegakan-hukum-terhadap-anggota-kepolis-f13c41f9.pdf>
<https://ejournal.unair.ac.id/JD/article/view/12094>
<https://www.hukumhukum.com/2016/08/kode-etik-polisi-polri.html#:~:text=Brief%20Answer%3A%20Profesi%20kepolisian%20tunduk,tanpa%20mengurangi%20sanksi%20hukum%20lainnya.>
<https://peraturan.bpk.go.id/Home/Details/38776/uu-no-35-tahun-2009>

Jurnal :

Ikhsan, P. A., Fadlan, F., & Idham, I. (2021). ANALISIS YURIDIS PROSES PENYIDIKAN TERHADAP TINDAK PIDANA PENGANIAYAAN YANG DILAKUKAN OLEH ANAK (STUDI PENELITIAN DI POLSEK NONGSA). *Zona Keadilan: Program Studi Ilmu Hukum (S1) Universitas Batam*, 10(2), 1-17.

Istiyanto, R., Idham, I., & Prasetyasari, C. (2021). ANALISIS YURIDIS PERLINDUNGAN KESEJAHTERAAN TENAGA KERJA ALIH DAYA DI BIDANG JASA PENGAMANAN (STUDI PENELITIAN PT. PUTRA TIDAR PERKASA DI BATAM). *Zona Keadilan: Program Studi Ilmu Hukum (S1) Universitas Batam*, 10(2), 18-34.

Ng, P. J., Rumengan, J., Fadlan, F., & Idham, I. (2020). EKSISTENSI OTORITAS JASA KEUANGAN DALAM MEMBERIKAN PERLINDUNGAN HUKUM KEPADA PEMEGANG POLIS ASURANSI. *Jurnal lus Constituendum*, 5(2), 196-219.

Prastyo, A., Fadlan, F., & Fadjriani, L. (2021). ANALISIS YURIDIS TERHADAP KEBERANGKATAN KAPAL PENUMPANG TANPA ADANYA SURAT PERSETUJUAN BERLAYAR (STUDI PENELITIAN KANTOR KESYAHBANDARAN DAN OTORITAS PELABUHAN KHUSUS BATAM). *Zona Keadilan: Program Studi Ilmu Hukum (S1) Universitas Batam*, 10(3), 1-15.

Pratiwi, D. P., Siadari, L. P. P., Fadjriani, L., & Idham, I. (2021). ANALISIS YURIDIS PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP ANAK SEBAGAI KORBAN PELECEHAN SEKSUAL (STUDI PENELITIAN DI POLRESTA BARELANG KOTA BATAM). *Zona Keadilan: Program Studi Ilmu Hukum (S1) Universitas Batam*, 10(3), 53-72.

Rizki, E. F., Fadjriani, L., Prasetyasari, C., & Idham, I. (2021). ANALISIS YURIDIS PENANGKAPAN TERSANGKA TINDAK PIDANA NARKOTIKA PADA TINGKAT PENYIDIKAN (STUDI PENELITIAN DI POLRES INHIL KOTA TEMBILAHAN). *Zona Keadilan: Program Studi Ilmu Hukum (S1) Universitas Batam*, 10(3), 92-109.

Yulindo, R., Jihad, K., & Fadlan, F. (2021). ANALISIS YURIDIS TINDAK PIDANA KHUSUS PENCUCIAN UANG YANG BERASAL DARI TINDAK PIDANA NARKOTIKA (STUDI PENELITIAN PUTUSAN PENGADILAN). *Zona Keadilan: Program Studi Ilmu Hukum (S1) Universitas Batam*, 10(2), 75-93.